



**KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

**NOMOR : 225.a /KPA.W7-A6/HK1.2.5/II/2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN KONSULTAN JASA BANTUAN HUKUM  
PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

**KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu sering kali terkendala secara prosedur baik dalam tahapan litigasi maupun non litigasi, sehingga mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat memperoleh keadilan;
- b. Bahwa untuk pemerataan akses ke Pengadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, maka Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II perlu membentuk Pos Bantuan Hukum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. H.R. (Herziena Indonesisch Reglement) Staatsblad 1941 Nomor 44;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaan Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum secara Cuma-Cuma;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang standar Pelayanan Peradilan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO TENTANG PENETAPAN KONSULTAN JASA BANTUAN HUKUM PADA PENGADILAN AGAMA MUKOMUKO.

KESATU : Penggunaan Jasa dari Konsultan Bantuan Hukum pada Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Mukomuko Kelas II untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dalam hal sebagai berikut;

1. Memberi bantuan konsultan hukum;
2. Memberi bantuan penasehat hukum;
3. Memberi bantuan pembuatan surat gugatan atau permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mukomuko

Pada tanggal 02 Januari 2024



KETUA PENGADILAN AGAMA  
MUKOMUKO,

BUDI HARI PROSETIA